



**PUTUSAN**

Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRUL ANWAR ALIAS IRUL;**
2. Tempat lahir : Paluh Subaji;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Paluh Subaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Hairul Anwar Alias Irul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ravi Ramadana, S.H., Tommy Ali, S.H., Mohd.Akbar, S.H., M.H., dan Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)”, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab.

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-1296/L.2.14/Enz.2/04/2023 tanggal 16 April 2023 sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa Hairul Anwar Alias Irul pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan ) gram" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dan saat itu terdakwa Hairul Anwar Alias Irul sedang melintas di jalan tersebut dan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu. Adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui dan barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa. Yang mana sebelumnya 2 (dua ) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram tersebut berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa Hairul Anwar Alias Irul, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat tersebut saat itu dibawa oleh terdakwa. Setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi darimana shabu tersebut

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dan saat itu terdakwa menerangkan jika shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Iwan (DPO), 50 Tahun, alamat tidak diketahui. Dengan cara membelinya dan shabu yang terdakwa beli adalah sebanyak 2 (dua) paket atau bungkus yang telah disita dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (seharga Rp. 500.000,- perbungkusnya) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari penangkapan atau sekitar pukul 18.00 Wib di Jembatan Percut Sei Tuan dan sudah kedua kalinya membeli shabu tersebut kepada Iwan (DPO) dan tujuannya membeli tersebut adalah untuk dijualkannya kembali dengan cara membawa shabu tersebut ketengah laut kemudian menukarkannya dengan minyak para nelayan yang berada ditengah laut tersebut dan dalam 1 (satu) bungkus shabu tersebut dapat Hairul Anwar Alias Irul tukar dengan 6 (enam) derijen minyak solar dan sudah melakukannya sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS2ED/IV/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 an. Tersangka Hairul Anwar Alias Irul pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hairul Anwar Alias Irul pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 2,59 ( dua koma lima puluh sembilan) gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dan saat itu terdakwa Hairul Anwar Alias Irul sedang melintas di jalan tersebut dan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu. Adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui dan barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa. Yang mana sebelumnya 2 (dua ) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram tersebut berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa Hairul Anwar Alias Irul, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat tersebut saat itu yang dibawa oleh terdakwa. Setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi darimana shabu tersebut diperolehnya dan saat itu terdakwa menerangkan jika shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Iwan (DPO), 50 Tahun, alamat tidak diketahui. Dengan cara membelinya dan shabu yang terdakwa beli adalah sebanyak 2 (dua) paket atau bungkus yang telah disita dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (seharga Rp. 500.000,- perbungkusnya) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri. Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari penangkapan atau sekitar pukul 18.00 Wib di Jembatan Percut Sei Tuan dan sudah kedua kalinya membeli shabu tersebut kepada Iwan (DPO) dan tujuannya membeli tersebut adalah untuk dijualkannya kembali dengan cara membawa shabu tersebut ketengah laut kemudian menukarkannya dengan minyak para nelayan yang berada ditengah laut tersebut dan dalam 1 (satu) bungkus shabu tersebut dapat Hairul Anwar Alias Irul tukar dengan 6 (enam) derijen minyak solar dan sudah melakukannya sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium DS2ED/IV/2023/ Laboratorium Daerah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 an. Tersangka Hairul Anwar Alias Irul pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Anwar Alias Irul bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan ) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-1296/L.2.14/Enz.2/04/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hairul Anwar Alias Irul berupa Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan / tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Plastik Klip Transparan Yang Berisikan Shabu Ditaksir Seberat Bruto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan}Gram

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Warna Merah Tanpa Plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Hairul Anwar Als Irul membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Anwar Alias Irul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Plastik Klip transparan yang Berisikan Shabu ditaksir seberat Bruto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) Gram

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Warna Merah Tanpa Plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 142/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 7 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 142/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 9 Juni 2023, sementara putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah diucapkan pada tanggal 7 Juni 2023, oleh karena itu pengajuan banding tersebut, telah diajukan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding Hairul Anwar Alias Irul ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui dan barang bukti tersebut disita dari tangan Pemohon Banding. Yang mana sebelumnya 2 (dua ) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram tersebut berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai Pemohon Banding Hairul Anwar Alias Irul, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat tersebut saat itu dibawa oleh Pemohon Banding.
3. bahwa Pemohon Banding memperoleh Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Iwan (DPO), 50 Tahun, alamat tidak diketahui. Dengan cara membelinya dan shabu yang terdakwa beli adalah sebanyak 2 (dua) paket atau bungkus yang telah disita dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Bahwa Pemohon Banding ditangkap tidak sedang melakukan transaksi menjualkan Narkotika
5. Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut pada hari penangkapan atau sekitar pukul 18.00 Wib di Jembatan Percut Sei Tuan dan sudah kedua kalinya membeli shabu tersebut kepada Iwan (DPO)

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Banding telah Menyesali perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada diri Pemohon Banding untuk bertaubat;
7. Bahwa Pemohon Banding juga bukan merupakan Target operasi Kepolisian
8. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin (surat terlampir) yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran secara Cuma Cuma/Prodeo.
9. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
10. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
11. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi Pemohon Banding alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Banding yang setelah melewati tahapan dan Fakta Fakta Persidangan, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon Banding telah bersesuaian melanggar pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi dijatuhi hukuman sesuai Pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba melanggar Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menjatuhkan pidana penjara yang seringannya ringan atau setidaknya tidaknya selama 4 (empat) tahun penjara bagi diri Pemohon Banding

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan ) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hakiki AB alias Kiki dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hairul Anwar Alias Irul ditangkap oleh Pihak Polisi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Pasir Putih Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui dan barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa. Yang mana sebelumnya 2 (dua ) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah tanpa plat tersebut saat itu dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperolehnya dan saat itu terdakwa menerangkan jika shabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Iwan (DPO), 50 Tahun, alamat tidak diketahui, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seharga Rp. 500.000,- perbungkus dengan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari penangkapan atau sekitar pukul 18.00 Wib di Jembatan Percut Sei Tuan dan sudah kedua kalinya membeli shabu tersebut kepada Iwan (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara membawa shabu tersebut ketengah laut kemudian menukarkan dengan minyak para nelayan yang berada ditengah laut dan dalam 1 (satu) bungkus shabu Hairul Anwar Alias Irul tukar dengan 6 (enam) derijen minyak solar dan sudah melakukannya sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor DS2ED/IV/2023/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 an. Tersangka Hairul Anwar Alias Irul pada pemeriksaan Kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama, namun perlu dipertimbangkan sendiri dasar dan alasan terbuktinya tindak pidana dan penjatuhan pidana tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi yang memberatkannya dan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo ternyata telah terungkap fakta yuridis bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika berupa shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menukarkan shabu yang dibelinya dengan minyak solar kepada para nelayan yang sedang berada di laut. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama yang diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sepanjang mengneai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

### B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya Dakwaan Pertama dalam perbuatan yang didakwakan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang mengenai pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara da denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan alasan-alasan Penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya moon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya juga memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tinkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan merupakan satu-satunya orang yang mencari penghidupan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/dictum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/ dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pulla untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) juncto Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hairul Anwar Alias Irul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Plastik Klip transparan yang Berisikan Shabu ditaksir seberat Bruto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) Gram Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King Warna Merah Tanpa Plat, nomor mesin tidak diketahui, nomor rangka tidak diketahui.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR.LONGSER SORMIN, S.H., M.H., dan ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti EVA ZAHERMI, S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

DR.LONGSER SORMIN, S.H., M.H. KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.915/PID.SUS/2023/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)